

MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS ADAB DAN BAHASA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

DENGAN

PONDOK PESANTREN PABELAN MAGELANG

Nomor: B- 3246/Un.20/F.V/HM.01/VII/2024

Nomor: 998/BP/PP/VII/2024

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Jum'at Tanggal Dua Belas Juli Dua Ribu Dua Puluh Empat (12/07/2024), bertempat di KMI Pondok Pesantren Pabelan Magelang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : **Prof. Dr. Imam Makruf, S.Ag., M.Pd.**
Jabatan : Dekan Fakultas Adab dan Bahasa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Alamat : Jl. Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Adab dan Bahasa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA

- II. Nama : **K.H. Ahmad Najib Amin Hamam**
Jabatan : Pimpinan Pondok Pesantren Pabelan Magelang
Alamat : Jl. Pd. Pabelan, Pabelan Empat, Pabelan, Mungkid, Magelang, Jawa Tengah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pondok Pesantren Pabelan Magelang, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

BAB I

PRINSIP-PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 1

Perjanjian kerja sama ini dilakukan dengan menganut prinsip-prinsip kesamaan dan kemauan untuk saling menguatkan antar *stakeholders*.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi antara Fakultas Adab dan Bahasa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta dan Pondok Pesantren Pabelan Magelang yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA di wilayah kerja kedua belah pihak atas dasar kesepakatan dan saling menguntungkan PARA PIHAK.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah pelaksanaan kegiatan Tri Dharma dalam bentuk:

1. *Visiting lecturer*;
2. *Research Collaboration*;
3. Sosialisasi PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru)
4. Seminar, workshop, dan kegiatan ilmiah lainnya;
5. Pengabdian Kepada Masyarakat Kolaboratif.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang menjadi pelaksana kegiatan memiliki hak untuk menentukan tanggal, waktu dan tema pelaksanaan kegiatan;
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memiliki hak untuk menentukan nama delegasi yang dikirim untuk mengikuti kegiatan;
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memiliki hak menerima, memanfaatkan dan menggunakan jasa dan atau produk hasil kegiatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak;
4. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memiliki kewajiban untuk mendukung secara materiil dan moril keterlaksanaan kegiatan sesuai aturan yang berlaku;

5. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang menjadi *host* pelaksanaan kegiatan memiliki kewajiban untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan;
6. Dalam hal kegiatan kerja sama yang menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Cipta lainnya, nama penulis atau pencipta dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA harus dicantumkan, masing-masing dengan urutan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang dikeluarkan akibat perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai kesepakatan dan aturan yang berlaku.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu empat (4) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerja sama ini. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, atas kesepakatan bersama dari kedua belah pihak, perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang.

BAB VII

FORCE MAJEURE

Pasal 7

1. Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *force majeure*;
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* adalah: adanya bencana alam seperti gempa bumi, topan, banjir, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini;
3. Apabila terjadi *force majeure*, maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure*;
4. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud Ayat (2) perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan *force majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

Kedua belah pihak akan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini secara musyawarah mufakat.

BAB IX

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 9

1. Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan atas kesepakatan kedua belah pihak dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak;
2. Bahwa mengenai hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur dalam perjanjian tambahan (*addendum*) atas persetujuan kedua belah pihak;
3. Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, dan telah disetujui masing-masing pihak untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,
DEKAN FAKULTAS ADAB DAN BAHASA
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

PIHAK KEDUA,
PIMPINAN PONDOK PESANTREN
PABELAN MAGELANG



Prof. Dr. Imam Makruf, S.Ag., M.Pd.



K.H. Ahmad Najib Amin Hamam

Tembusan perjanjian ini disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta;
2. Pimpinan Pondok Pesantren Pabelan Magelang;
3. Arsip.